



BUPATI ACEH UTARA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

BISMILLAHIRRAMANIRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (3) dan Pasal 110 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah

Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1213);
13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 247);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pemungut Retribusi adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kabupaten Aceh Utara.
14. Retribusi Jasa Umum merupakan retribusi atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
17. Surat Setoran Retribusi, Kabupaten yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
18. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
19. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa denda.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur proses pemungutan bagi masyarakat/wajib retribusi dalam pemenuhan kewajiban pembayaran atas pelayanan kebersihan.

Dsf

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. nama, objek dan subjek wajib retribusi;
- b. golongan retribusi;
- c. perhitungan tarif retribusi;
- d. kebijakan tarif;
- e. jenis pelayanan kebersihan yang dikenakan retribusi;
- f. struktur dan besarnya tarif;
- g. pendaftaran dan pendataan;
- h. tatacara pemungutan;
- i. tatacara pembayaran;
- j. penagihan;
- k. pengembalian kelebihan pembayaran;
- l. kedaluwarsa; dan
- m. keberatan.

BAB IV  
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK WAJIB RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kebersihan dipungut retribusi atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Bagian Kedua  
Objek Retribusi

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten meliputi:
  - a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara (TPS);
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara (TPS) ke lokasi pembuangan akhir sampah (TPA) atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri;
  - f. pengolahan limbah cair/padat pada Rumah Sakit Cut Meutia/BLUD;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan persampahan/kebersihan pada:
  - a. jalan umum;
  - b. taman;
  - c. tempat ibadah;
  - d. sosial; dan
  - e. tempat umum lainnya.

Bagian Ketiga  
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 6

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB V  
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Pelayanan Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB VI  
PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan dihitung berdasarkan jenis layanan, frekwensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair.
- (2) Dalam hal volume sampah sulit diukur maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

Pasal 9

- (1) Retribusi pelayanan kebersihan untuk sampah rumah tangga dalam kompleks perumahan dipungut melalui developer/pengurus kompleks sesuai dengan tipe rumah tangga.
- (2) wilayah pemungutan retribusi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelas atau wilayah dengan tujuan untuk mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dengan pertimbangan :
  - a. letak geografis Kecamatan yang mempengaruhi jangkauan pelayanan;
  - b. tingkat pelayanan yang diberikan;
  - c. kemejukan perekonomian pasar;
  - d. tingkat kesejahteraan masyarakat, dan
  - e. volume sampah yang dihasilkan.
- (3) Wilayah pemungutan pelayanan kebersihan sesuai kelas yaitu :
  - a. Kelas I, meliputi kecamatan yaitu:
    1. Tanah Jambo Aye
    2. Lhoksukon
    3. Samudra
    4. Tanah Luas
    5. Dewantara
    6. Muara Batu
  - b. Kelas II, meliputi kecamatan yaitu:
    1. Baktiya
    2. Baktiya Barat

3. Seuneuddon
4. Syarn tarilara Aron
5. Syamtalira Bayu
6. Tanah Pasir
7. Matangkuli
8. Cot Girek
9. Kutamakmur
10. Paya Bakong
11. Lapang
12. Simpang Keuramat
13. Nisam
14. Sawang
15. Nibong
16. Meurah Mulia
17. Geuru,rdong Pasc
18. Banda Baro
19. Nisam Antara
20. tangkahan
21. Pirak Timu

## BAB VII KEBIJAKAN TARIF

### Pasal 10

- (1) Kebijakan Tarif Retribusi pelayanan Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya denda, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penetapan tarif Retribusi pelayanan Kebersihan yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

### Pasal 11

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali.

### Pasal 12

Besaran tarif Retribusi pelayanan kebersihan dihitung berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume yang dihasilkan.

BAB VIII  
JENIS PELAYANAN KEBERSIHAN YANG  
DIKENAKAN RETRIBUSI

Pasal 13

jenis Retribusi pelayanan kebersihan yang dikenakan retribusi terdiri dari:

1. Tarif Pelayanan Persampahan
2. Tarif Jasa Penyedotan Kakus/Tinja
3. Pelayanan Kebersihan Toilet
4. Pelayanan Pengolahan Limbah pada BLUD RSUD Cut Mutia

BAB IX  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

Sruktur dan Besarnya tarif Pelayanan kebersihan tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X  
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu  
Pendaftaran

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pendaftaran atau permohonan pelayanan kebersihan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi wajib retribusi yang membayar menggunakan benda berharga/karcis.
- (3) permohonan pendaftaran atau permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Surat Permohonan Pendaftaran atau Surat Permohonan pelayanan kebersihan; dan
  - b. foto copy identitas yang masih berlaku.

Pasal 16

- (1) Surat Permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dapat menyetujui atau menolak permohonan pelayanan Kebersihan.
- (3) Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasan yang disetujui.

D sf



- (4) Dalam hal permohonan pendaftaran ditolak, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasan penolakan.
- (5) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Bagian Kedua  
Pendataan

Pasal 17

Untuk meningkatkan pendaftaran Asli daerah Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melakukan pendataan sesuai data dan informasi yang dimiliki.

BAB XI  
TATACARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke Kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

BAB XII  
TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang dengan menggunakan SSRD.
- (2) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan pada Bendahara Penerimaan atau melalui Bank yang ditunjuk.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara elektronik atau non tunai melalui:
  - a. setor langsung pada Bank yang telah ditentukan;
  - b. transfer ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara;
  - c. menggunakan QRIS dan/atau perangkat non tunai lainnya; atau
  - d. Bank atau tempat lain yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

AS

- (4) Dalam hal pembayaran Retribusi melalui Bank, Wajib Retribusi menyerahkan bukti setoran kepada Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (5) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi bertepatan pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB XIII PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 20

- (1) Penagihan Retribusi diawali dengan menerbitkan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Format Surat Teguran dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Nama Wajib Retribusi;
  - b. Alamat Wajib Retribusi;
  - c. Masa dan tahun Retribusi;
  - d. Perhitungan Retribusi yang terutang menurut Wajib Retribusi;
  - e. Basarnya jumlah kelebihan Retribusi; dan
  - f. Nomor rekening Bank Wajib Retribusi.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dokumen:
  - a. SKRD atau dokumen yang dipersamakan; dan
  - b. bukti pembayaran Retribusi atau SSRD yang asli.

#### Pasal 22

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten Pemungut Retribusi melakukan penelitian permohonan dan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKRDLB.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kelengkapan pemenuhan persyaratan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menolak dengan menerbitkan surat penolakan beserta dengan alasan penolakan; atau
  - b. mengabulkan dan memproses permohonan kelebihan pembayaran Retribusi jika sesuai dengan persyaratan.
- (3) Terhadap permohonan yang dikabulkan, Kepala Perangkat Pemungut Retribusi melakukan perhitungan kelebihan pembayaran Retribusi dan menerbitkan SKRDLB.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi.
- (5) Proses dan penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi berpedoman pada peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

### BAB XV KEDALUWARSA

#### Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. Terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Def

BAB XVI  
KEBERATAN

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 25

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten Pemungut Retribusi dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 26

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan denda sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

0 sf


BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal ~~25~~ November 2024 M  
23 Jumadil Awal 1446 H



Diundangkan di Lhoksukon  
pada tanggal ~~25~~ November 2024 M  
23 Jumadil Awal 1446 H



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
 NOMOR 39 2024  
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN  
 JENIS RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

1. Tarif Pelayanan Persampahan

No	Jenis/objek Retribusi	Tarif/bulan		Ket
		Kelas I	Kelas II	
A	Sampah Rumah Tangga/Komplek Perumahan			
1	Rumah Tangga	12.000	10.000	per bulan
B	Sampah Perdagangan			
1	Toko, grosir dan pedagang kaki lima	15.000	12.000	per bulan
2	Grosir	20.000	15.000	per bulan
3	Swalayan	130.000	130.000	per bulan
4	Pedagang kaki lima/Los/Emperan/Kios	10.000	5.000	per lapak
5	Restoran/Rumah Makan/Cafe/Kedai Kopi	30.000	25.000	per bulan
6	Kantin	10.000	8.000	per bulan
7	Pangkas rambut/ pijat/Salon/spa/konveksi	30.000	25.000	per bulan
8	Wartel Game Center/ Warnet/Toko HP	20.000	15.000	per bulan
9	Apotek/Depoteker	20.000	15.000	per bulan
10	SPBU	130.000	130.000	per bulan
11	Perta Shop	20.000	15.000	per bulan
C	Sampah Industri			
1	Bengkel/Doorsmeer/Show Room	30.000	25.000	per bulan
2	Usaha produksi Makanan/minuman/Home industri	35.000	35.000	per bulan
3	Hotel/Penginapan/ Asrama			
	- Bintang 5	400.000	400.000	per bulan
	- Bintang 4	350.000	350.000	per bulan
	- Bintang 3	200.000	200.000	per bulan
	- Bintang 2	150.000	150.000	per bulan
	- Bintang 1	100.000	100.000	per bulan
	- Melati	75.000	75.000	per bulan
	- Losmen	50.000	50.000	per bulan
	- Asrama	40.000	40.000	per bulan
D	Sampah Perkantoran			
1	Perkantoran Pemerintah/Swasta/ BUMD/BUMN	130.000	130.000	per bulan
2	Sekolah/Madrasah/Kursus/ Lembaga Pendidikan/Pelatihan	75.000	75.000	per bulan
3	Perguruan Tinggi	75.000	75.000	per bulan
4	Rumah sakit			
	- Type A	300.000	300.000	per bulan
	- Type B	200.000	200.000	per bulan
5	Balai Pengobatan			
	- Poliklinik	100.000	100.000	per bulan
	- Rumah Bersalin	80.000	80.000	per bulan
	- BKIA	50.000	50.000	per bulan
	- Puskesmas	130.000	130.000	per bulan
6	Sampah Pariwisata/tempat keramaian	2.000	2.000	per lapak per hari
E	Sampah yang diangkut sendiri ke TPA	3.500/m <sup>3</sup>	3.500/m <sup>3</sup>	per kubik

△ sf

2. Tarif Jasa Penyedotan Kakus/Tinja

No	Kecamatan	Tarif	Satuan
1	Kecamatan Tanah Jambo Aye		
	- BUMN	130.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	120.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	100.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial / Keagamaan	80.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	150.000	per sekali sedot
2	Kecamatan Lhoksukon		
	- BUMN	100.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	90.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	70.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial / Keagamaan	50.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	120.000	per sekali sedot
3	Kecamatan Samudera		
	- BUMN	110.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	100.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	80.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial / Keagamaan	60.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	130.000	per sekali sedot
4	Kecamatan Tanah Luas		
	- BUMN	110.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	100.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	80.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial / Keagamaan	60.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	130.000	per sekali sedot
5	Kecamatan Dewantara		
	- BUMN	130.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	120.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	100.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial / Keagamaan	80.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	150.000	per sekali sedot
6	Kecamatan Muarabatu		
	- BUMN	130.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	120.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	100.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial / Keagamaan	80.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	150.000	per sekali sedot
7	Kecamatan Baktiya		
	- BUMN	120.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	110.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	90.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial / Keagamaan	70.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	140.000	per sekali sedot
8	Kecamatan Baktiya		
	- BUMN	120.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	110.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	90.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial / Keagamaan	70.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	140.000	per sekali sedot

28

9	Kecamatan Seunuddon		
	- BUMN	130.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	120.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	100.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial / Keagamaan	80.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	150.000	per sekali sedot
10	Kecamatan Syamtalira Aron		
	- BUMN	100.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	90.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	70.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial / Keagamaan	50.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	120.000	per sekali sedot
11	Kecamatan Syamtalira Bayu		
	- BUMN	110.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	100.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	80.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial / Keagamaan	60.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	130.000	per sekali sedot
12	Kecamatan Tanah Pasir		
	- BUMN	100.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	90.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	70.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial / Keagamaan	50.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	120.000	per sekali sedot
13	Kecamatan Matangkuli		
	- BUMN	110.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	100.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	80.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial / Keagamaan	60.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	130.000	per sekali sedot
14	Kecamatan Cot Girek		
	- BUMN	110.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	100.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	80.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial / Keagamaan	60.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	130.000	per sekali sedot
15	Kecamatan Kuta Makmur		
	- BUMN	130.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	120.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	100.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial / Keagamaan	80.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	150.000	per sekali sedot
16	Kecamatan Paya Bakong		
	- BUMN	110.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	100.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	80.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial / Keagamaan	60.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	130.000	per sekali sedot
17	Kecamatan Lapang		
	- BUMN	110.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	100.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	80.000	per sekali sedot

2 sf



	- Badan Sosial / Keagamaan	60.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	130.000	per sekali sedot
18	Kecamatan Simpang Keuramat		
	- BUMN	130.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	120.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	100.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial / Keagamaan	80.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	150.000	per sekali sedot
19	Kecamatan Nisam		
	- BUMN	130.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	120.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	100.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial / Keagamaan	80.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	150.000	per sekali sedot
20	Kecamatan Sawang		
	- BUMN	130.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	120.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	100.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial / Keagamaan	80.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	150.000	per sekali sedot
21	Kecamatan Paya Bakong		
	- BUMN	110.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	100.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	80.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial / Keagamaan	60.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	130.000	per sekali sedot
22	Kecamatan Meurah Mulia		
	- BUMN	110.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	100.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	80.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial / Keagamaan	60.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	130.000	per sekali sedot
23	Kecamatan Geureudong Pase		
	- BUMN	120.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	110.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	90.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial / Keagamaan	70.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	140.000	per sekali sedot
24	Kecamatan Banda Baro		
	- BUMN	120.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	110.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	90.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial / Keagamaan	70.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	140.000	per sekali sedot
25	Kecamatan Nisam Antara		
	- BUMN	130.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	120.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	100.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial / Keagamaan	80.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	150.000	per sekali sedot

△ sf



26	Kecamatan Lagkahan		
	- BUMN	130.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	120.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	100.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial / Keagamaan	80.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	150.000	per sekali sedot
27	Kec. Pirak Timu		
	- BUMN	110.000	per sekali sedot
	- Instansi Pemerintahan	100.000	per sekali sedot
	- Rumah Tangga	80.000	per sekali sedot
	- Badan Sosial / Keagamaan	60.000	per sekali sedot
	- Pihak Swasta	130.000	per sekali sedot

### 3. Pelayanan Kebersihan Toilet

Lokasi	Jenis Fasilitas / Bangunan	Tarif (Rp)	Satuan
Kelas I	Hajat Kecil	2.000	per orang
	Hajat Besar	3.000	per orang
	Mandi	5.000	per orang
Kelas II	Hajat Kecil	2.000	per orang
	Hajat Besar	3.000	per orang
	Mandi	5.000	per orang
Kelas III	Hajat Kecil	2.000	per orang
	Hajat Besar	3.000	per orang
	Mandi	5.000	per orang

### 4. Pelayanan Pengolahan Limbah pada BLUD RSU Cut Mutia

No	Uraian	Tarif	Satuan Tarif
1	Pengolahan limbah padat (per kg)	30.000	per kg
2	Pengolahan limbah cair (per 30 Liter)	20.000	per 30 liter


  
 BUPATI ACEH UTARA,
   

  
 MAHYUZAR









3. Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan Perdagangan (Swalayan)


<b>PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA</b>	
<b>SERI : B</b> <b>NO. :</b> Retr. Pel. Persampahan/ Kebersihan <b>Sampah Perdagangan</b> <b>Rp. 130.000,-</b> <i>(Seratus tiga puluh ribu rupiah)</i>  <b>Kelas : I dan II</b> <b>Untuk Swalayan</b>  <i>Arsip</i>	<b>SERI : B</b> <span style="float: right;"><b>No. :</b></span> <b>BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN</b> <b>SAMPAH PERDAGANGAN (Swalayan)</b> (QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)  Sudah Terima Dari : Nama : ..... Alamat/Merk Toko : ..... Kecamatan : ..... Kelas : I dan II (dua) untuk Swalayan Sebesar : Rp. 130.000,- per bulan <i>(Seratus tiga puluh ribu rupiah)</i> Bulan : .....  Retribusi ini dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Aceh Utara dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara  <div style="text-align: right;">             ..... , 20.....              Petugas Pengutip              ( ..... )           </div>

4. Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan Perkantoran (BUMN)


<b>PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA</b>	
<b>SERI : D</b> <b>NO. :</b> Retr. Pel. Persampahan/ Kebersihan <b>Sampah Perkantoran</b> <b>Rp. 130.000,-</b> <i>(Seratus tiga puluh ribu rupiah)</i>  <b>Kelas : I dan II</b> <b>Untuk Perkantoran</b> <b>Pemerintah/Swasta/</b> <b>BUMD/BUMN</b>  <i>Arsip</i>	<b>SERI : D</b> <span style="float: right;"><b>No. :</b></span> <b>BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN</b> <b>SAMPAH PERKANTORAN</b> (QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)  Sudah Terima Dari : Nama : ..... Alamat/Merk Toko : ..... Kecamatan : ..... Kelas : I dan II (dua) untuk Perkantoran Pemerintah/ Swasta/BUMD/BUMN Sebesar : Rp. 130.000,- per bulan <i>(Seratus tiga puluh ribu rupiah)</i> Bulan : .....  Retribusi ini dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Aceh Utara dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara  <div style="text-align: right;">             ..... , 20.....              Petugas Pengutip              ( ..... )           </div>

△ sf

5. Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan Perdagangan ( SPBU)

<p>SERI : B NO. :</p>  <p>Retr. Pel. Persampahan/ Kebersihan Sampah Perdagangan Rp. 130.000,- <i>(Seratus tiga puluh ribu rupiah)</i></p> <p>Kelas : I dan II Untuk SPBU</p> <p>Arsip</p>	<p><u>PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA</u></p>	
	<p>SERI : B</p> <p><u>BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN SAMPAH PERDAGANGAN</u> (QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)</p>	<p>No. :</p>
	<p>Sudah Terima Dari :</p> <p>Nama : .....</p> <p>Alamat/Merk Toko : .....</p> <p>Kecamatan : .....</p> <p>Kelas : I dan II (dua) untuk SPBU</p> <p>Sebesar : Rp. 130.000,- per bulan <i>(Seratus tiga puluh ribu rupiah)</i></p> <p>Bulan : .....</p>	
	<p>Retribusi ini dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Aceh Utara dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara</p> <p style="text-align: right;">....., 20..... Petugas Pengutip ( ..... )</p>	

6. Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan Perkantoran/Puskesmas/Balai Pengobatan

<p>SERI : D NO. :</p>  <p>Retr. Pel. Persampahan/ Kebersihan Sampah Perkantoran/ Puskesmas/ balai Pengobatan Rp. 130.000,- <i>(Seratus tiga puluh ribu rupiah)</i></p> <p>Kelas : I dan II Untuk Balai Pengobatan ( Puskesmas )</p> <p>Arsip</p>	<p><u>PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA</u></p>	
	<p>SERI : D</p> <p><u>BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN SAMPAH PERKANTORAN</u> (QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)</p>	<p>No. :</p>
	<p>Sudah Terima Dari :</p> <p>Nama : .....</p> <p>Alamat/Merk Toko : .....</p> <p>Kecamatan : .....</p> <p>Kelas : I dan II (Satu dan Dua) untuk Balai Pengobatan (Puskesmas)</p> <p>Sebesar : Rp. 130.000,- per bulan <i>(Seratus tiga puluh ribu rupiah)</i></p> <p>Bulan : .....</p>	
	<p>Retribusi ini dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Aceh Utara dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara</p> <p style="text-align: right;">....., 20..... Petugas Pengutip ( ..... )</p>	


D sf





7. Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan Perdagangan Restoran

<b>PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA</b>	
<b>SERI : B</b> <b>NO. :</b> Retr. Pel. Persampahan/ Kebersihan <b>Sampah Perdagangan</b> <b>Rp. 30.000,-</b> <i>(Tiga Puluh Ribu rupiah)</i>  Kelas : I (Satu) Untuk Restoran / Rumah Makan/ Cafe/Kedai Kopi  Arsip	 <b>SERI : B</b> <span style="float: right;"><b>No. :</b></span> <b>BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN</b> <b>SAMPAH PERDAGANGAN</b> (QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)  Sudah Terima Dari : Nama : ..... Alamat/Merk Toko : ..... Kecamatan : ..... Kelas : I (satu) untuk Restoran/Rumah Makan/ Cafe/Kedai Kopi Sebesar : Rp. 30.000,- per bulan <i>(Tiga Puluh Ribu rupiah)</i> Bulan : .....  Retribusi ini dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Aceh Utara dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara  <div style="text-align: right;">           ..... , 20.....            Petugas Pengutip            ( ..... )         </div>

8. Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan Industri/Hotel/Penginapan/Asrama

<b>PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA</b>	
<b>SERI : C</b> <b>NO. :</b> Retr. Pel. Persampahan/ Kebersihan <b>Sampah Industri</b> <b>Rp. 75.000,-</b> <i>(Tujuh Puluh Lima Ribu rupiah)</i>  Kelas : I dan II Alamat/Merk Toko Hotel/Penginapan/ Asrama  Arsip	 <b>SERI : C</b> <span style="float: right;"><b>No. :</b></span> <b>BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN</b> <b>SAMPAH INDUSTRI</b> (QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)  Sudah Terima Dari : Nama : ..... Alamat/Merk Toko : ..... Kecamatan : ..... Kelas : I dan II (satu dan Dua) untuk Hotel/Penginapan/Asrama Sebesar : Rp. 75.000,- per bulan <i>(Tujuh Puluh lima Ribu rupiah)</i> Bulan : ..... Sebesar : Rp. 75.000,- per bulan <i>(Tujuh Puluh lima Ribu rupiah)</i> Bulan : .....  Retribusi ini dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Aceh Utara dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara  <div style="text-align: right;">           ..... , 20.....            Petugas Pengutip         </div>

g. BUPATI ACEH UTARA, 

  
 MAHYUZAR